



PUTUSAN

NOMOR. 354/PDT/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

OEI, HENDRA WICAKSONO, tempat/tanggal lahir Surabaya/12 April 1970, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat Jl Manggis No.07 RT.008/RW.001, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2020 telah memberi Kuasa kepada KICUK HARIAWAN, S.H., DIANDRI UTAMI, S.H., RACHMAT DANI, S.H., dan RESTON TAMBA, S.H., Advokat

dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**Kicuk Hariawan, SH & Partners**”, Jl. Krukah Utara V No 10 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI;**

Melawan :

1. SARNI, tempat/tanggal lahir Surabaya/30 April 1955, alamat Jl. Wonorejo 3/25 RT.003/RW.015, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019 telah memberi Kuasa kepada TRIYATMOKO ANDI PURWANTO, S.H., M.H., AGUSTINUS WIDYO PRAMONO, S.H., ANTONIUS ARIF, S.H., R.AZIZ HIDAYAT, S.H., MOH. MUNIF RIDHWAN, S.H., dan DR. BACHRUL AMIQ, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**TRİYATMOKO ANDI PURWANTO & REKAN**” yang beralamat Kantor di Ruko Taman Intan Nginden Raya B2-15 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**



I semula TERGUGAT I DALAM KONVENSI / PENGGUGAT I DALAM REKONVENSI ;

2. RUSIANTO, tempat/tanggal lahir Surabaya/06 Mei 1974, alamat Jl. Wonorejo 3/25 RT.003/RW.015, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandés, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020 telah memberi Kuasa kepada TRIYATMOKO ANDI PURWANTO, S.H., M.H., AGUSTINUS WIDYO PRAMONO, S.H., ANTONIUS ARIF, S.H., R.AZIZ HIDAYAT, S.H., MOH. MUNIF RIDHWAN, S.H., dan DR. BACHRUL AMIQ, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**TRİYATMOKO ANDI PURWANTO & REKAN**”, yang beralamat Kantor di Ruko Taman Intan Nginden Raya B2-15 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTA SURABAYA CQ KECAMATAN SAMBIKEREP, CQ KELURAHAN SAMBIKEREP dalam hal ini diwakili oleh Lurah Kelurahan Sambikerep yang telah memberi kuasa kepada IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H., IGNATIUS HOTLAN H., S.H., AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., DJOENEDIE DODIEK S., S.H., BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.,M.Kn., RATIH PUSPITORINI, S.H.,M.Kn., dan M.RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H., Para Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Gedung Balai Kota Surabaya Lt.I Jl. Taman Surya 1 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding iii semula Tergugat III**;

4. OLIVIA SHERLINE WIRATNO, S.H., Notaris & PPAT Jl Pasar Kembang No 26 A Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 08 Juni 2020, Nomor 354/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Juni 2020, Nomor 354/PEN.PDT/2020/PT.SBY. untuk membantu dan memdampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Maret 2020, Nomor 505/Pdt.G/2019/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor. 505/Pdt.G/2019/PN. Sby, tanggal. 10 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi) absolute dari Tergugat III.
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara No. 505/Pdt.G/2019/PN. Sby.
- Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor. 505/Pdt.G/2019/PN. Sby, tanggal.04 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Halaman 3 Putusan Nomor 354/PDT/2020/PT. SBY.



- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSİ

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp.2.451.000,- (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 505/Pdt.G/2019/PN.Sby. diucapkan pada tanggal. 04 Maret 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III dan Turut Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Maret 2020, mengajukan permohonan banding, sebagaimana nyata dari akta pernyataan permohonan banding No. 60/Akta.Pdt.Banding/2020/PN. Sby jo No. 505/Pdt.G/2019/PN.Tbn. tanggal. 17 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah diberitahukan masing-masing pada tanggal. tanggal. 09 April 2020, 14 April 2020, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan disertai memori Banding dari Kuasa Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 02 April 2020, dan Memori banding tersebut disampaikan masing-masing pada tanggal. 09 April 2020, 14 April 2020, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding semula Turut Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding dari Pemohon Banding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal. 20 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya tanggal. 21 April 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut disampaikan masing-masing pada tanggal. 4 Mei 2020, 5 Mei 2020 kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana nyata dari Risalah Pemberitahuan, masing-masing pada tanggal. 09 April 2020 dan tanggal. 14 April 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding semula penggugat kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan :

berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding semula Penggugat, Tergugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

--DALAM PROVISI

--Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III sekarang sebagai Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

--DALAM POKOK PERKARA :



1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Maret 2020 No 505/Pdt.G/2019/PN.Sby dan dengan mengadili sendiri;
3. Mengabulkan untuk seluruhnya gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding untuk seluruhnya;

--DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding I dan Terbanding II untuk seluruhnya;

--DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

1. Menghukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III untuk membayar semua biaya perkara ini pada kedua tingkat;

SUBSIDAIR

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II mohon Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan Mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **MENOLAK** Permohonan Banding dari Permohonan Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Nomor. 05/Pdt.G/2019/PN. Sby tertanggal 04 Maret 2020;
3. **MENGHUKUM** Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara perdata dan turunan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal. 04 Maret 2020, Nomor. 505/Pdt.G/2019/PN. Sby, serta memori banding tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena hal-hal yang dikemukakan didalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat banding maka semua biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor. 505/Pdt.G/2019/PN Sby. tanggal. 04 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal 15 **Juli 2020**. oleh kami **Agus Jumardo, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, SH., MH.**, dan **Prim Fahrur Rozi, SH., MH.**, selaku Hakim Anggota Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Sударsono, SH.,MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Elang Prakoso Wibowo. SH.,MH.,

Agus Jumardo, SH., MH.,

Prim Fahrur Rozi, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Sударsono, SH., MH.,

Perincian biaya Banding :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10 .000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.134.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)